



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat, tanggal lahir, xxx, 01 April 1978, NIK.xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha (peternak), bertempat tinggal di RT.004 RW. 003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, Tempat, tanggal lahir, xxx, 20 Februari 1983, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan xxx sebagai perawat di xxx xxx, bertempat tinggal di RT.004 RW. 003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxx, Nomor 1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alas an sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, xxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 18 Agustus 2006 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah kontrakan yang ada di Bekasi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT.004 RW.003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx ;
 3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'daDukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxx, umur 13 tahun ;
 - b. xxx, umur 8 tahun ;
 - c. xxx, umur 5 tahun ;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon bahwa Pemohon mengetahui jika Termohon suka berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya oleh Pemohon namun Termohon tidak pernah mau mengakui dan bahkan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan berani berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering pergi keluar kota hingga berhari-hari tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon, ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru bersikap tidak peduli dan bersikap semaunya sendiri kepada Pemohon;
 5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon saling diam acuh tak acuh satu sama lain sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 11 bulan;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibangun dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama xxx, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama xxx ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama xxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H.Isro' Jauhari, S.Ag`, Mediator pada Pengadilan Agama xxx tertanggal 19 Oktober 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Termohon, Tempat, tanggalahir, xxx, 20 Februari 1983, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan xxx sebagai perawat di xxx xxx, bertempat tinggal di RT.004 RW. 003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, dalam perkara ini sebagai Termohon.
- Bahwa Termohon sudah mengerti yaitu Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini;
- BahwaTermohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2006;
- Bahwa Selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon bertempat tinggal bersama dirumah kontrakan yang ada di Bekasi kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon yang beralamat di RT.004 RW.003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama xxx, umur 13 tahun, xxx, umur 8 tahun dan xxx, umur 5 tahun ;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak awal tahun 2019 Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sebenarnya perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2007 ;
- Bahwa Benar benar disebabkan karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon bahwa
- Pemohon mengetahui jika Termohon suka berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya oleh Pemohon namun Termohon tidak pernah mau mengakui, namun Termohon komunikasi dengan teman kuliah Termohon tersebut hanya sebagai sebatas teman saja dan tidak ada maksud lain ;
- Bahwa Benar Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan berani berkata kasar kepada Pemohon, namun hal itu dikarenakan Pemohon sering marah-marah duluan, jadi Termohon akhirnya terbawa marah juga ;
- Bahwa Benar Termohon sering pergi keluar kota hingga sehari-hari tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon untuk mengikuti pelatihan dari kantor dan

Hlm.4dari18hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru bersikap tidak peduli dan bersikap semaunya sendiri kepada Pemohon, namun awalnya Termohon pamit Pemohon, namun kemudian Termohon memang tidak pernah pamit lagi ;

--Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya awalnya pisah ranjang, kemudian pisah rumah hingga sekarang selama 11 bulan;

--Bahwa Termohon dan Pemohon selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

--Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;

--Bahwa Termohon keberatan atas Permohonan Pemohon tersebut dan bila terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon untuk member biaya pemeliharaan 3 orang anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa Pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan mengenai permintaan Termohon masalah biaya pemeliharaan 3 orang anak setiap bulan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Pemohon menyetujuinya

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: xxx tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, xxx tanggal 18 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diberi

Hlm.5dari18hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Diberitanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi : xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.004 RW. 003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang ada di Bekasi kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di RT.004 RW.003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi mendengar penuturan Pemohon dan Termohon sekitar 6 bulan yang lalu keadaan rumahtangga mereka: sejak awal tahun 2019 Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 11 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksill :xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, di dalam siding saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri namun Saksi tidak mengetahui saat Pemohon menikah dengan Termohon karena Saksi tidak hadir dalam acara akad nikah mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumahtangga Pemohon dengan Pemohon bertempat tinggal bersama dirumahkontrakan yang ada di Bekasi kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon yang beralamt di RT.004 RW.003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :xxx, umur 13 tahun, xxx, umur 8 tahun dan Nasya NauraRasyfa, umur 5 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon kelihatan saling mendiamkan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ipenyebabnya ;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 tahun dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan komunikasi atau berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Termohon juga membenarkan;

Hlm.7dari18hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makahal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, serta PERMA No 01 tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Isro' Jauhari, S.Ag. tanggal 19 Oktober 2020 menyatakan mediasi antara pihak telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxx, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama xxx;

Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama xxx member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama xxx, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama xxx member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama xxx bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon bahwa Pemohon mengetahui jika Termohon suka berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya oleh Pemohon namun Termohon tidak pernah mau mengakui dan bahkan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan berani berkata kasar kepada Pemohon;
- b. Termohon sering pergi keluar kota hingga berhari-hari tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon, ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru bersikap tidak peduli dan bersikap semaunya sendiri kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon saling diam acuh tak acuh satu sama lain sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 11 bulan, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil ;

Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon ter sebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon menyatakan penyebab yang didalilkan Pemohon tidak benar, yang benar adalah Termohon komunikasi dengan teman kuliah Termohon tersebut hanya sebagai sebatas teman saja dan tidak ada maksud lain dan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan berani berkata kasar kepada Pemohon, namun hal itu dikarenakan Pemohon sering marah-marah duluan, jadi Termohon akhirnya terbawa marah juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIRsertadenganmemperhatikanprinsipmenegakkankebenaran dan keadilan(*to enforce the truth and justice*) dan juga untukmemenuhiketentuanPasal 76 Undang-undangnomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 PeraturanPemerintahnomor 9 tahun 1975, MajelisberpendapatbahwaPemohonwajibmembuktikandalilpermohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohontelahmengajukanalatbuktitertulisyakni Bukti P.1 dan P.2 sertasaksi I xxxdan saksi II xxxyang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya, maka dalil bantahan yang dikemukakanTermohon dinyatakan tidak terbukti;

Hlm.10dari18hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan yang ada di Bekasi kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon yang beralamt di RT.004 RW.003 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. xxx, umur 13 tahun ;
- b. xxx, umur 8 tahun ;
- c. xxx, umur 5 tahun ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II tidak terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon bahwa Pemohon mengetahui jika Termohon suka berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya oleh Pemohon namun Termohon tidak pernah mau mengakui dan bahkan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan berani berkata kasar kepada Pemohon;; Termohon sering pergi ke luar kota hingga sehari-hari tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon, ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru bersikap tidak peduli dan bersikap semaunya sendiri kepada Pemohon;

Hlm.11 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang selama 11 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama xxx telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fithThalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر بالحياة الزوجين ولم
يعينففيها ناصحوا لصلحو حيث تصبالحال ربطة الزوجين من غير رجوع ولا تستمرار معناها أن يحكم بحد الزوجين بالسجنال
مؤيدوهذا تأباه روح العدالة

Hlm.12 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah H mengenai nafkah nafkah nafkah anak pasca terjadinya perceraian;

Hlm.13 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konpensasi, aka pertimbangan dalam konpensasi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 b ayat 1 HIR) ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yakni nafkah untuk 3 orang anak yang bernama xxx Aurellia, 13 tahun xxx, umur 8 tahun dan Nasya Naura Krasyya, umur 5 tahun, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyetujui gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut; ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin penyelesaian perkara aquo dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai maksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim karena jabatannya dapat menentukan kewajiban bagi Pemohon/ sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya, meskipun tidak diminta dalam petitum primer, namun sesuai petitum subsider yang meminta putusan seadil-adilnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 499 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa Pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta, dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugas harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b) akibat talak bekas suami berkewajiban memberi mut'ah, nafkah selama iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz, dalam hal ini Majelis

Hlm.14dari18hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh suami baik diminta atau tidak diminta, oleh karenanya Hakim secara Ex Officio dapat menghukum suami untuk membayarnya, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (C) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis menilai Termohon/ Penggugat Rekonpensai tidak terbukti nusyuz, maka Termohon berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sesuai dengan kemampuan Pemohon, Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 x 3 bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Termohon sudah cukup lama membina rumah tangga, dan selama itu Termohon telah mengabdikan diri selama 15 (lima belas) tahun lebih sebagai istri yang taat dan setia, bahkan telah memberikan 3 orang anak bagi Pemohon, sehingga pantas mendapat penghargaan serta pelipur lara karena diputus kasih sayangnya oleh Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan mut'ah sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sesuai dengan kemampuan Pemohon, Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat

Hlm.15dari18hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon didepan sidang Pengadilan Agama xxx.

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak bernama xxx, umur 13 tahun, xxx, umur 8 tahun dan xxx, umur 5 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun (atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan persen setiap 10 tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,-) (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm.16 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana tersebut di atas pada poin 2, 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,- (empat empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriyah, dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxx oleh kami NURUL FAUZIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MAHDYS SYAM, S.H. dan ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam siding terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUBBAN KAFROWI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MAHDYS SYAM, S.H.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Ttd.

ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUBBAN KAFROWI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hlm.17 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	Rp.	20.000,00	
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00	Untuksalinan
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00	Oleh Panitera
5.	Meterai	Rp.	10.000,00	Pengadilan Agama Magetan

Jumlah	Rp.	445.000,00	SYAIFUL ARIFIN, SH
--------	-----	------------	--------------------

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm. Putusan No.1141/Pdt.G/2020/PA.Mgt.